

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pusat pelayanan kesehatan tetap menjadi sebagian upaya dari pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia, hal ini dapat dilihat dari peraturan pemerintah yang setiap tahunnya mengalami perubahan untuk lebih meningkatkan pencapaian hasil yang optimal. Dinamika pembahasan obat tidak pernah ada habisnya, terlebih ketika membicarakan harga obat yang mahal di Indonesia. Untuk menanggulangi persoalan mahalnya harga obat, pemerintah telah menerbitkan kebijakan kewajiban penggunaan obat generik bagi instansi layanan medis pemerintah melalui permenkes No.HK.02.02/Menkes/068/1/2010, yang merupakan aturan baru dari peraturan sebelumnya agar harga obat dapat terjangkau, murah, mudah didapat dan kualitasnya sama dengan obat paten ataupun obat bermerek (Kemenkes RI, 2010).

Obat merupakan salah satu unsur penting dalam pelayanan kesehatan. Biaya obat mencapai 40% - 50% dari biaya operasional kesehatan di Indonesia dan terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Dalam rangka mengantisipasi tingginya harga obat, Departemen Kesehatan Republik Indonesia mewajibkan penulisan resep dan penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. Penggunaan obat merupakan peresepan oleh dokter, pelayanan oleh farmasi serta penggunaan obat oleh pasien (Rikomah, 2018).

Obat generik adalah obat dengan nama resmi yang telah ditetapkan dalam Farmakope Indonesia dan *International Non-Proprietary Names* (INN) dari *World Health Organization* (WHO) untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Obat generik bermerek/bernama dagang adalah obat generik dengan nama dagang yang menggunakan nama milik produsen obat yang bersangkutan. Pada dasarnya, obat generik merupakan salah satu sediaan farmasi yang telah memenuhi persyaratan farmakope serta melewati proses pembuatan sesuai cara pembuatan obat yang baik (CPOB). Indikator dalam penggunaan obat untuk persentase penggunaan obat generik tujuannya untuk mengukur kecenderungan peresepan obat generik. Indikator efisiensi penggolongan obat di rumah sakit pada tahap penggunaan,

persentase resep obat dengan nama generik adalah 80 – 90 % (Kemenkes RI, 2010).

Program ini telah diluncurkan oleh pemerintah mulai tahun 1989 melalui PerMenKes RI No. 085/MENKES/Per/I/1989 tentang Kewajiban Menuliskan Resep dan/atau Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mendorong penggunaan obat generik, dari mulai penayangan iklan layanan masyarakat di berbagai media sampai peraturan ini kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah. Agar upaya pemanfaatan obat generik ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka kebijakan tersebut mencakup peresepan dengan nama generik.

Di Amerika Serikat pangsa pasar obat generik mencapai 50%, Jerman 40%, bahkan di Taiwan 70%. Sementara itu di negara tetangga Singapura dan Malaysia pangsa pasar obat generik mencapai 25% dan 20%. Sejak tahun 1998 pasar obat generik terus tumbuh dan pada tahun 2004 nilainya mencapai Rp.2,9 triliun, atau menguasai 14% pangsa pasar farmasi nasional. Pangsa pasar ini sebenarnya terbilang rendah dibandingkan dengan negara tetangga bahkan di negara maju (Kemenkes, 2006).

Hasil penelitian dari Ristiana tahun 2020 persentase peresepan obat generik di Rumah Sakit Tangerang hanya mencapai 66,7 % dari total keseluruhan obat generik - non generik 1058 obat, permasalahan yang sering terjadi adalah pemberian atau peresepan obat dengan nama dagang. Peresepan obat generik tersebut belum sesuai dengan Permenkes RI No.HK.02.02/MENKES/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah. Kemenkes telah mengeluarkan pernyataan pada tahun 2010 bahwa pada tahun 2014, 80 - 90% resep dari dokter di rumah sakit umum pemerintah atau puskesmas harus obat generik (Ristiana, 2020).

Berdasarkan penelitian Yitromusa, Dkk (2020) mengungkapkan resep generik pasien di RS. Bhayangkara Manado bahwa pelaksanaan peresepan dengan nama

generik memiliki rata - rata 81,38%, dengan persentase tertinggi pada bulan mei 2020 yaitu 84,62%. Dari data ini menunjukkan penggunaan obat generik di Rumah Sakit Bhayangkara Manado telah mencapai standar yang telah ditetapkan sehingga menunjukkan peningkatan penggunaan obat generik pada tiga bulan terakhir, walaupun tidak terlalu besar.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang persentase persepan obat generik di Rumah Sakit Angkatan Udara Republik Indonesia yang di singkatan sebagai AURI di Kota Manado.

1.2 Rumusan Masalah

Berapakah persentase persepan obat generik pada pasien umum di Rumah Sakit Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) Kota Manado ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui persentase persepan obat generik pada pasien umum di Rumah Sakit Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) Kota Manado.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Rumah Sakit

Sebagai masukan dan evaluasi bagi Rumah Sakit Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) Kota Manado untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan dengan persepan obat generik dan sebagai bentuk kepatuhan kepada peraturan pemerintah Permenkes No: HK.02.02/Menkes/068/I/2010.

1.4.2 Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan ataupun pengetahuan dari peneliti mengenai Persentase Persepan Obat Generik Pada Pasien Umum di Rumah Sakit Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) Kota Manado.

1.4.3 Bagi Institusi Pendidikan

Untuk institusi jurusan farmasi Gorontalo, diharapkan bermanfaat dalam menambah wawasan ataupun pengetahuan bagi para pembaca khususnya untuk mahasiswa/mahasiswa farmasi.